

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan pada hakikatnya adalah suatu proses perubahan yang terus menerus, yaitu kemajuan dan perbaikan ke arah yang hendak dicapai. Oleh karena itu, pembangunan bukanlah proses satu kali, tetapi membutuhkan waktu tertentu untuk menyelesaikannya. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh tersedianya sumber finansial yang cukup dan juga tergantung pada pengelolaan pendapatan yang dimiliki suatu daerah (Zulfikar & Rahman, 2019).

Indonesia merupakan negara yang terus berkembang dengan perkembangan di berbagai bidang. Hal ini tidak luput dari adanya pembangunan yang dilakukan pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki setiap daerah. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan nasional tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pemerintah pusat sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Pembangunan daerah bertujuan untuk mengembangkan potensi daerah serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi seluruh struktur, perangkat, kelembagaan, dan kebijakan keuangan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan kemandirian nasional. Indonesia menganut prinsip desentralisasi dengan memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah yang telah ada sejak Januari 2001 (Syah et al., 2019).

Desentralisasi atau otonomi daerah menjadikan daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Adanya peraturan ini menuntut pemerintah di tiap provinsi maupun kabupaten/kota lebih pandai dan bijak mengenai pengelolaan serta pengalokasian Pendapatan Asli Daerah dimana sumbernya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah dengan harapan hasil penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah bisa mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah dengan memperkuat internal daerah pengambilan keputusan daerahnya yang lebih fleksibel dalam pengelolaan sumber daya memiliki potensi dan keunggulan daerah dan tidak tergantung dukungan dari pusat. Dengan otonomi wilayah daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, setiap daerah diminta harus mampu menggali sumber daya ekonomi masing-masing daerahnya (Jabarut, 2021).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian dijelaskan juga bahwa daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang memiliki wewenang dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan juga kepentingan masyarakat yang berada di daerah tersebut menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini juga berkaitan dengan munculnya istilah desentralisasi fiskal, dimana desentralisasi fiskal adalah peristiwa penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah pusat kepada daerah otonom atau pemerintahan di setiap daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem yang telah berlaku. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memiliki kebebasan sepenuhnya dalam mengelola setiap sumber daya yang dimilikinya untuk melakukan pembangunan maupun perbaikan di daerahnya. Maka dari itu, pemerintah daerah harus pandai-pandai menggali potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut dengan harapan perputaran keuangan di daerah tersebut dapat berjalan dengan baik (<https://peraturan.bpk.go.id/>).

Potensi yang dimiliki tiap daerah di Indonesia sangat beragam, potensi tersebut kemudian menjadi sarana peningkatan perekonomian daerah. Terdapat berbagai macam sumber daya ekonomi yang ada di masing-masing daerah, selanjutnya dimanfaatkan individu, lembaga swasta maupun lembaga pemerintah yang pada akhirnya dapat membantu pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Sumber daya ekonomi suatu negara, khususnya suatu daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Bagaimana pemerintah dan masyarakat dapat mengelola sumber daya tersebut sehingga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif dan bisa berperan baik dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Triyo et al., 2020).

Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah nyatanya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonomi positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan grafik Pendapatan Asli Daerah (Rori et al., 2016). Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, mendefinisikan pendapatan daerah sebagai semua kewajiban daerah yang diakui

sebagai pengurangan nilai bersih kekayaan dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dimana salah satu sumber pendapatan daerah merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan dimana PAD memiliki tujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi (<https://peraturan.bpk.go.id/>).

Setiap daerah membutuhkan dana ketika hendak melaksanakan rencana pemerintahannya, untuk itu salah satu sumber pendanaan atau sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diterima oleh daerah diantaranya pajak dan retribusi daerah. Dimana yang dimaksudkan disini merupakan Pajak Daerah. Dilihat dari dasar hukum, pajak atau peraturan atas perpajakan diatur dalam peraturan perundang-undang sedangkan retribusi diatur dalam peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjelaskan mengenai pengertian perpajakan bahwa: "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Pajak merupakan pembayaran wajib oleh warga negara kepada pemerintah dan ditetapkan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku. Bagian pajak ini digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah agar dapat dilaksanakan dan masyarakat dapat sejahtera. Berdasarkan instansi/lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Kajian Achaddeh (2015) menjelaskan bahwa pajak pusat adalah pemungutan pajak oleh pemerintah pusat yang tercatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai anggaran pemerintah. Besarnya pajak negara ditentukan oleh undang-undang dan PP atau Perpu. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, dibayar oleh Dinas Pendapatan Daerah atau DISPENDA, digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah daerah, dan tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Besaran dan bentuk pajak daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA) (Estiningsih & Nurranto, 2019).

Adapun pajak yang termasuk kedalam golongan pajak pusat yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan – Pertambangan, perkebunan, dan perhutanan (PBB-P3), Bea Materai. Sedangkan yang termasuk pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan, Pajak Rokok, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak

Sarang Burung Walet, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Retribusi daerah merupakan pungutan wajib oleh pemerintah daerah yang mana dampak atau imbalan dari retribusi ini langsung diterima dan dirasakan kepada mereka yang mendapat manfaat ekonomis dari jenis pungutan ini. Pasal 1 ayat (64) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjelaskan pengertian retribusi sebagai berikut: "Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagaimana pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan".

Setiap daerah didorong untuk secara kreatif mencari aliran pendapatan daerah yang dapat mendukung pembiayaan belanja daerah. Pelaksanaan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber pendapatan daerah pada hakikatnya bukan hanya urusan administrasi negara sebagai pihak yang menetapkan dan pihak pemungut pajak dan retribusi daerah, tetapi juga berkaitan dengan masyarakat secara umum (Mahmudi et al., 2018).

Irfani, Probowulan, dan Pramono (2019) melakukan penelitian dan hasil dari penelitiannya penerimaan pajak kendaraan bermotor menghasilkan angka rasio yang sangat efektif, daya pajak rendah dan kontribusi pajak kendaraan bermotor yang sangat baik. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mariana & Altin (2019) yaitu penerimaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Roda Empat periode tahun 2016 sampai dengan 2018 sudah sangat efektif dan memberi dampak sangat signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Syah et al., (2019) dalam penelitiannya dapat

dikatakan sangat efektif sebaliknya untuk efektivitas penerimaan pajak hiburan di Kota Tegal periode 2013 tidak efektif, 2014 cukup efektif, dan tahun 2015-2017 rasio efektivitasnya sudah lebih dari 100% sehingga dapat dikatakan sangat efektif.

Pengukuran efektivitas Pendapatan Asli Daerah khususnya penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkaitan dengan perbandingan antara target dan realisasi pendapatannya. Apakah suatu daerah telah mampu mencapai tujuan yang dibuatnya atau belum dan bahkan masih jauh dari kata mampu. Sedangkan efisiensi merupakan pengukuran tindakan sebuah individu atau organisasi dalam hal ini suatu daerah, guna mencapai tujuan yang telah menjadi sasarannya sejak awal.

Tabel 1.1 Tingkat Pencapaian PAD Provinsi Maluku Utara 2018-2022

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Kriteria
2018	Rp 271.865.219.254,20	Rp 358.325.359.306,73	131,80%	Sangat Efektif
2019	Rp 433.877.616.000,00	Rp 433.448.363.469,52	99,90%	Efektif
2020	Rp 481.494.502.337,00	Rp 447.291.483.047,01	92,90%	Efektif
2021	Rp 666.998.470.000,00	Rp 552.347.164.463,29	82,81%	Cukup Efektif
2022	Rp 924.821.050.000,00	Rp 779.231.797.125,54	84,26%	Cukup Efektif
Rata-rata			98,33%	

Sumber: BPK RI Perwakilan Maluku Utara

Dilihat dari Tabel 1.1 target Pendapatan Asli Daerah Provinsi Maluku Utara periode tahun 2018 sampai dengan 2022 bervariasi, target yang ditetapkan oleh pemerintah tiap tahunnya terus bertambah meskipun pada penerimaan realisasinya tidak mencapai target, dan yang dapat mencapai target hanya pada tahun 2018, dari tahun 2019-2022 realisasi PAD terus bertambah namun selalu kurang dari target yang ditetapkan. Angka persentase dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa persentase yang didapatkan tiap tahunnya menurun, dalam konteks teori *development from below* menekankan pentingnya kemandirian daerah dalam mengelola sumber dayanya

sendiri. Efektivitas PAD yang tinggi menunjukkan bahwa daerah mampu memaksimalkan potensi ekonominya, mengurangi ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat, dan meningkatkan kemandirian fiskal. Sebaliknya, jika tingkat efektivitas terus menurun dalam penerimaan pendapatan asli daerah, maka pembangunan di suatu daerah dapat terhambat (Ramadhani, 2020). Untuk itu pemerintah provinsi Maluku Utara maupun pemerintah daerah kabupaten/kota yang berada di Maluku Utara perlu melakukan upaya optimalisasi dalam pengelolaan dan pemungutan baik Pajak Daerah maupun Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan PAD untuk memperoleh pendapatan daerah yang cukup untuk melakukan pembangunan daerah.

Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam peningkatan pendapatan asli suatu daerah. Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu daerah pelaksana otonomi daerah memiliki kewenangan untuk memaksimalkan pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya. Penerimaan pajak dan retribusi daerah juga memiliki peran dalam mengukur sejauh mana pemerintah daerah memiliki ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Efektivitas dan efisiensi dari penerimaan pajak dan retribusi daerah diharapkan dapat mengurangi ketergantungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara terhadap bantuan dari Pemerintah Pusat.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Dan Efisiensi Penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten/Kota seMaluku Utara”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tingkat efektivitas penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku Utara pada tahun 2018-2022 ?
2. Bagaimana tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku Utara pada tahun 2018-2022 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis tingkat efektivitas penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku Utara pada tahun 2018-2022.
2. Untuk menganalisis tingkat efisiensi penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota seProvinsi Maluku Utara pada tahun 2018-2022.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berhubungan dengan target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak dan retribusi daerah di Provinsi Maluku Utara. Berikut ini adalah beberapa manfaat yang dapat diberikan oleh peneliti melalui penelitian ini:

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengembangan teoretis mengenai Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah, dan Retribusi Daerah sebagai komponen penting dalam mengukur sejauh mana suatu daerah telah mandiri dalam mengatur urusan pemerintahannya.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi mengenai penerimaan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara pada tahun 2018-2022, serta dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah diharapkan bisa terus meningkatkan pengelolaan Pendapatan Asli Daerahnya salah satunya dengan terus meningkatkan penerimaan pajak dan retribusi daerah..